

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 6

2007

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam negeri khususnya di Kota Sukabumi serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006, perlu adanya penataan dan pembinaan pergudangan yang meliputi pengendalian dan pengawasan pergudangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-

2. Undang-Undang 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);

Dengan

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kota Sukabumi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Sukabumi atau Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang menangani bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Kas

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank Jabar Cabang Sukabumi.
6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
7. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah suatu tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola, dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.

BAB II

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Pasal 2

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas Gudang sebagai berikut :

- a. Gudang

- a. Gudang Kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
- b. Gudang Menengah dengan luas di atas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²; dan
- c. Gudang Besar dengan luas di atas 10.000 m².

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya atau Gudang yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri/bukan barang yang akan diperdagangkan;
 - b. Kawasan Berikat.
- (3) Untuk mendapatkan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Gudang mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah .

Pasal 4

Kepala Daerah melimpahkan kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB III

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) TDG berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
 - a. Gudang kecil, sebesar Rp 100.000,00;
 - b. Gudang menengah, sebesar Rp 200.000,00;
 - c. Gudang besar, sebesar Rp 300.000,00.
- (2) Perpanjangan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan biaya administrasi sesuai permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan yang mengakibatkan berubahnya identitas Gudang dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya permohonan baru, sedangkan masa berlakunya disesuaikan dengan sisa masa berlaku yang mengalami perubahan.
- (4) Hasil

- (4) Hasil pemungutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

PENYIMPANAN BARANG

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di Gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar Gudang.
- (2) Pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar Gudang, apabila jumlah yang disimpan :
- a. di Gudang kecil dengan jumlah lebih 50% (lima puluh persen) dari kapasitas Gudang;
 - b. di Gudang menengah dengan jumlah lebih 40% (empat puluh persen) dari kapasitas Gudang;
 - c. di Gudang besar dengan jumlah lebih 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas Gudang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 8

Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Dinas untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan di Gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perorangan atau perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang wajib memiliki SKPB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan.
- (5) Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang yang berkaitan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan

- d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
- e. pertimbangan kondisi Daerah/lokasi.

Pasal 10

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang yang diduga melakukan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh Dinas

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, kecuali terdapat keadaan khusus yang mengakibatkan TDG tersebut harus segera dicabut.

Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG yang dilakukan oleh Kepala Dinas.
 - (2) Pemilik

- (2) Pemilik Gudang yang telah dicabut TDG-nya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (3) Kepala Dinas paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (4) Apabila alasan permohonan keberatan diterima oleh Kepala Dinas, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali tanpa dipungut biaya.
- (5) Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang yang telah dicabut TDG-nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukannya;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
- d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikannya;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (4), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

Pasal 15

Bagi perorangan atau perusahaan yang telah memiliki TDG sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan TDG dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 18 September 2007

WALIKOTA SUKABUMI,

cap ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 18 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

I. UMUM

Bahwa untuk kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam negeri khususnya di Kota Sukabumi, maka perlu ada pembatasan jumlah dan waktu penyimpanan barang di Gudang.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965, yang menyatakan bahwa "Instansi Pemerintah lain dilarang membuat peraturan tanpa kuasa Menteri Perdagangan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan tersebut menyatakan bahwa "Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Gubernur/Bupati/Walikota".

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

Dengan

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar masuk dan keluar barang dan dapat dilakukannya pengawasan terhadap penyimpanan barang di Gudang jangan sampai terjadi penimbunan barang yang akan merugikan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan dalam ayat ini adalah berubahnya identitas Gudang tempat penyimpanan barang yang disebabkan berubahnya fungsi, pemilik, dan alamat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Perorangan atau perusahaan dalam ayat ini meliputi produsen, eksportir, importir, distributor, *wholesaler*, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, dan toko.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 6